

Rights and Comfort Masyarakat Non Muslim atas Perwujudan Pariwisata Halal: Kritik dan Gagasan

Deniansyah Damanik^{1*}, Eka Syafrina Monica²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia¹
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Indonesia²
Correspondence: deniansyahdamanik26@gmail.com

Received: 12 /03/2024

Revised: 30/04/2024

Accepted: 22/05/2024

Abstract

Halal tourism in which there are halal products and even the halal industry brings understanding to non-Muslim communities in tourist areas where the majority are non-Muslims as if there was eviction or even coercion on non-Muslim communities and even eliminating rights, losses and even comfort. non-Muslim communities in areas where halal tourism will be built. Therefore, it is necessary to explain about the rights of non-Muslim communities and also their comfort regarding the existence of halal tourism. In this study the author uses literature research to assist the author in completing this paper well. Therefore, regarding the understanding of non-Muslim communities about halal tourism and lest their rights and comfort be disturbed, basically they still have the right to do activities, the right and comfort to get protection, the right to the ability to access the same as well as the right to gain insight into other things. Islam and halal tourism

Keywords: Halal tourism, rights, comfort, non muslim

Abstrak

Pariwisata halal yang di dalamnya terdapat produk halal dan bahkan industri halal membawa pemahaman kepada masyarakat non muslim di daerah wisata yang mayoritas beragama non Islam seolah-olah adanya pengusuran atau bahkan pemaksaan kepada masyarakat non muslim bahkan menghilangkan hak, adanya kerugian dan bahkan kenyamanan masyarakat non muslim di daerah yang akan dibangun pariwisata halal. Oleh karenanya perlunya dijelaskan tentang hak-hak masyarakat non muslim dan juga kenyamanan mereka tentang adanya pariwisata halal tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian literatur agar membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Oleh karena itu tentang adanya pemahaman masyarakat non muslim tentang pariwisata halal dan jangan sampai hak dan kenyamanan mereka terganggu maka pada dasarnya mereka tetap mempunyai hak untuk beraktifitas, hak dan kenyamanan untuk mendapatkan perlindungan, hak dalam kemampuan mengakses yang sama serta hak untuk mendapatkan wawasan ke-Islaman dan pariwisata halal.

Kata Kunci: Pariwisata halal, hak-hak, kenyamanan, non muslim



PENDAHULUAN

Dunia International pada dasarnya sudah menyoroiti tentang pentingnya *halal tourism* (wisata halal) diberbagai Negara-Negara mayoritas non muslim di dunia. Kehadiran *halal tourism* (wisata halal) akan membantu daya tarik, kenyamanan, dan kepastian hukum atas wisata-wisata di Negara-Negara non muslim. Mengingat saat sekarang ini jumlah muslim dunia sudah sangat banyak sekali, pengaksesan tempat-tempat wisata dan dunia *traveling* sudah berkembang pesat. Oleh karenanya, berbagai konsep mulai dihadirkan di berbagai belahan dunia untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan para *islamic tourists* (turis Islam), dan salah satu yang menjadi perhatian ialah Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia yang justru terdiri dari mayoritas umat Islam akan tetapi juga baru belakangan ini memikirkan untuk menerapkan pariwisata halal dengan berbagai konsep industri halal. Sejak tahun 2015 industri pariwisata halal mengalami perkembangan di Indonesia. (Fadhlan & Subakti, 2022) Industri halal baik berupa barang dan jasa di tempat-tempat wisata di daerah mayoritas non muslim. Belakangan ini mulai dikonsepsikan dengan bangunan rumah berupa "pariwisata halal." Akan tetapi konsep dari pariwisata halal sendiri kita sadari belum cukup kuat mengenai Undang-Undang yang mengaturnya. Selama ini, mengenai konsep pariwisata halal hanya mengacu kepada Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (*Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*, 2009), Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal.

Jelas sekali bahwasannya berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut belum banyak mengatur bagaimana konsep pariwisata halal yang sesungguhnya. Perlu diketahui bersama bahwasannya Indonesia ini adalah multikultural, oleh karenanya beberapa tempat wisata di berbagai wilayah di Indonesia ada yang berdominan masyarakat non muslim. Seperti wisata Danau Toba Prov. Sumatera Utara, Raja Ampat di Papua, Pantai Kuta di Bali, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, berbagai tempat wisata di Toraja Prov. Sulawesi dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi kendala salah satunya dalam menerapkan konsep pariwisata halal.

Akan tetapi kita juga selaku manusia dalam menerapkan konsep pariwisata halal di Indonesia di suatu daerah mayoritas non muslim jangan sampai menghilangkan hak-hak (*rights*) dan kenyamanan (*comfort*) mereka. Undang-Undang 1945 mengatur tentang hak warga Negara Indonesia, "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" (Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 Tentang hak dan kewajiban, 1945) Oleh karena itu, jelas sekali

bahwasannya dalam menerapkan konsep pariwisata halal di Indonesia jangan sampai merugikan, menghilangkan hak-hak dan kenyamanan masyarakat setempat.

Oleh karenanya, penulisan ini akan berfokus kepada hak-hak (*rights*) dan kenyamanan (*comfort*) masyarakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal di Indonesia. Jangan sampai kita terlalu memaksakan kehendak, dikarenakan bernafaskan Islam, bernuansakan Islam akan tetapi justru kita merugikan agama, suku dan budaya lainnya. Dan adapun kehadiran dari tulisan ini ialah bertujuan membeikan kritikan dan gagasan terhadap perwujudan pariwisata halal nantinya. Di sisi lain, kurangnya literasi masyarakat tentang pariwisata halal yang kehadirannya akan merugikan dan memiliki dampak terhadap masyarakat yang tinggal disekitaran objek wisata. Bukan hanya itu saja, tulisan ini nantinya bisa menjadi bacaan dalam pembentukan regulasi (peraturan) konsep industri halal, produk halal yang terdapat di pariwisata halal nantinya.

Sejauh pencarian penulis, bahwasannya belum ada yang meneliti ataupun yang menulis tentang hak-hak (*rights*) dan kenyamanan (*comfort*) masyarakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal di Indonesia. Kebanyakan tulisan sudah menulis tentang regulasi dan konsep pariwisata halal, ataupun berbagai paradigma konsep pariwisata halal yang ditinjau dari berbagai aspek. Dalam hal ini penulis menggunakan teori hak-hak kodrati, yaitu setiap manusia karena hukum kodrat berhak atas kehidupan, kebebasan, dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. (Muhammad Ashri, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan observasi untuk teknik pengumpulan data. Observasi dilakukan pada dokumen-dokumen sebagai telaah awal pada konsep wisata halal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja atau berbagai literature tanpa memerlukan riset lapangan. (Mestika, 2014, hlm. 1-2) Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Wisata Halal: Definisi, Landasan dan Karakteristik Wisata Halal

Kalimat "pariwisata halal" terdiri dari dua suku kata, yaitu kata "pariwisata" dan kata "halal". Oleh karenanya kata "pariwisata" sendiri memiliki arti yaitu: berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kata "*halal*" berarti sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan atau tidak mendapatkan dosa. (Rahmadani, 2018)

Disisi lain KH. Makruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan defenisi tentang Pariwisata Halal yaitu ketersediaan makanan halal hingga tempat ibadah. Menurut KH. Makruf Amin bahwasannya bagi Indonesia konsep wisata halal berarti pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisata muslim atau *moslem friendly tourism* dan di destinasi wisata seperti akomodasi restoran atau makanan halal, tempat ibadah yang memadai serta wisata halal lainnya. (Khairally, 2021) Oleh karenanya pariwisata halal bisa kita defenisikan sebagai seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisata muslim. (Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementrian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementrian Pariwisata, 2019)

Sedangkan mengenai hak (*right*) dan kenyamanan (*comfort*) tentunya setiap manusai memilikinya. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi "hak" pada pihak satu berakibat timbulnya "kewajiban" pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Kamus Bahasa Indonesia kata hak memiliki makna "kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang menurut hukum. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009) Menurut Kamus Hukum, "hak" memiliki arti kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum; tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu, kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro "Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya." (Raharjo, 2014, hlm. 31) Sementara Kansil mengatakan bahwa: Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, *right* dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn tentang "hak" yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum

tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.(Kansil, 2011)

Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut mempunyai landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum. Dikarenakan memiliki landasan dan dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu. Jadi, orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak itu memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, termasuk cara-cara menggunakan kewenangan-kewenangan yang timbul dari haknya itu, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan(Kusumaatmadja & Sidarta, 2009)

Sementara di sisi lain kenyamanan berasal dari kata dasar nyaman yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman; segar; sehat; sedap; enak. Secara umum, nyaman adalah kondisi dimana kita merasa diri kita dihargai, merasa aman, senang dan tidak ada beban pikiran. Kenyamanan perlu didapatkan setiap orang dalam setiap kegiatannya, karena bila tidak nyaman, sesuatu yang dikerjakan tidak akan menjadi maksimal hasilnya.

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, maka hak dan kenyamanan masyarakat non muslim pada daerah pariwisata halal juga harus sama-sama kita renungkan. Kita tidak boleh egois memaksakan kehendak kita, kita juga harus bisa menerima pendapat orang lain dan juga paradigma orang lain. Selain daripada itu juga mencari jalan tengah tentang kehadiran pariwisata halal di tengah masyarakat non muslim juga akan menjadi hal dalam memperkecil masalah.

Kritik dan Saran Atas Hak-Hak (*Rights*) dan Kenyamanan (*Comfort*) Masyarakat Non Muslim Terhadap Kehadiran Pariwisata Halal

Konsep Pariwisata Halal tentu tidak hanya menyasar kepada masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat yang non muslim. Hal ini tentunya dikarenakan pariwisata halal merupakan salah satu bentuk *marhamah* (kasih sayang) terhadap agama Islam dan juga para pemeluk agama lainnya. Perlu diketahui bersama bahwasannya berdasarkan hasil penelitian *Global Muslim Travel Index* pada tahun 2018 bahwasannya pangsa pasar wisatawan muslim memiliki kenaikan yang cukup pesat, bahkan jumlahnya meningkat mencapai USD 200 Miliar pada tahun 2020 dan akan diprediksikan meningkat USD 80 Miliar menjadi USD 300 Miliar pada tahun 2026. Pada tahun 2017 sebanyak 131

juta wisatawan muslim secara global meningkat dari tahun 2016 yang hanya 121 juta dan diprediksi semakin bertambah jumlahnya pada tahun 2020 yaitu sekitar 156 juta wisatawan. (Bank, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian juga, bahwasannya Indonesia berada diperingkat kedua sebagai destinasi wisata yang ramah muslim diantara Negara Kerjasama Organisasi Islam (OKI), yaitu sebagai tabel di bawah ini:

NO	NEGARA	SKOR
1	Malaysia	78
2	Indonesia	78
3	Turki	75
4	Arab Saudi	72
5	Uni Emirat Arab	71
6	Qatar	68
7	Maroko	67
8	Bahrain	66
9	Oman	66
10	Berunei Darussalam	65

(Skor Negara Dengan Destinasi Wisata yang Ramah Muslim)

Sumber: Buku Bank Indonesia, Ekosistem Industri Halal

Jelas sekali sebagaimana data yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya Indonesia merupakan negara yang memiliki destinasi wisata yang ramah muslim. Lantas apakah dampak terhadap kehadiran pariwisata halal yang di dalamnya terdapat produk-produk halal dan juga industri halal. Oleh karena itu mengenai hal ini posisi masyarakat non muslim harus jelas memiliki posisi yang dimana atas kehadiran pariwisata halal ? pemikiran yang negatif tentang keberadaan pariwisata halal harus ditepis sehingga proses adanya pariwisata halal diterima oleh masyarakat non muslim di daerah mayoritas masyarakat non muslim.

Oleh karena itu kita harus cermat dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar adanya pariwisata halal yang di dalamnya terdapat produk halal seperti makanan dan minuman dan bahkan industri halal berupa barang dan jasa dan lain sebagainya tidak mencedraai maksud yang sesungguhnya ingin disampaikan dan diterapkan.

Hak Kenyaman Non Muslim terhadap kehadiran wisata Halal

Adapun hak dan kenyamanan masyarakat non muslim atas perwujudan pariwisata halal yaitu:

1. Right To Activity (Hak Untuk Beraktifitas)

Perlu diketahui bersama bahwasannya meskipun adanya pariwisata halal, masyarakat non muslim tetap bisa melakukan aktifitasnya tanpa terganggu dengan adanya pariwisata halal. Kekeliruan tentang adanya konsep pariwisata halal ialah mengacu kepada seolah-olah tempat pariwisata yang sebelumnya didominasi oleh non muslim maka akan

digusur dan diganti oleh masyarakat muslim, padahal bukan seperti itu. Bahkan kekeliruan yang lainnya yaitu adalah tidak bolehnya masyarakat non muslim beraktifitas, bertempat tinggal, membangun usaha (berdagang) dan lain sebagainya.

Kehadiran pariwisata halal tidak akan mengganggu aktifitas masyarakat non muslim disekitaran wisata. Perlu ditegaskan bahwasannya adanya wisata halal ini ialah sebatas adanya akomodasi wisatawan muslim dalam memenuhi haknya ditempat wisata. Oleh karena itu kehadiran makanan halal, tempat ibadah muslim, perhotelan, barang dan jasa yang halal akan memudahkan wisatawan muslim dalam berwisata tanpa harus takut terganggu akan ke-Islamannya.

Masyarakat non muslim tetap bisa melakukan aktifitas peribadatan mereka (*Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29, 1945*), tetap bisa melakukan kegiatan usaha berupa jasa di tempat wisata tersebut atau bahkan dalam hal usaha makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan wisatawan yang datang juga bukan hanya wisatawa muslim, akan tetapi masyarakat yang luas yang terdiri dari berbagai macam suku budaya bangsa.

Tentu hak masyarakat ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27: *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Bahkan di dalam Undang-Undang tersebut jika kita pahami bahwasannya masyarakat non muslim tentu berhak atas aktivitas berdagang, berusaha, untuk memenuhi kebutuhannya di tempat wisata asalkan memang sudah memiliki izin dan bukan termasuk sembarangan.

Di sisi lain juga masyarakat non muslim juga berhak atas hak hidup dan hak bertempat tinggal dan hak memasuki suatu daerah yang memang bukan daerah yang dilarang. Kita ketahui bersama bahwasannya ada memang pasal pidana yang mengatur tentang pelarangan memasuki suatu tempat yang dilarang. Hal ini sebagaimana Pasal 551 KUH-Pidana, yaitu *"Barangsiapa dengan tidak berhak berjalan atau berkendara di atas tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dengan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi si pelanggar maka di hukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225."*

Di sisi lain yang harus ditegaskan ialah bahwasannya tidak akan ada penggusuran terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam suatu daerah wisata yang memang sudah dari dahulu menempati daerah tersebut, kecuali jika pemerintahan pusat ataupun daerah membangun konsep pariwisata halal di daerah yang memang sudah mayoritas muslim ataupun membangun konsep pariwisata halal di lokasi yang memang sudah pemerintah konsepkan tanpa melukai dan mencedraai perasaan masyarakat non muslim.

Persinggungan antara non muslim dan muslim yang dilarang ialah persoalan *tauhid*, kalau hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan pada perkara sosial (*muamalah*) maka tidak ada halangan antara muslim dan non muslim untuk bekerjasama dan saling tolong-menolong. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam-Quran "*wata'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan*" tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al Maidah: 2).

Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasannya Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan "*al-birru*" (kebajikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah disebut dengan "*at-taqwa*." Dan Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya Ibnu Jarir at-Thabari menjelaskan kata "*al-itsmu*" (dosa) berarti meninggalkan apa yang oleh Allah perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan "*al-udwan*" (permusuhan) berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah dalam urusan agama dan melanggar apa yang telag diwajibkan kepada kalian dan kepada orang lain. (Katsir, 1994)

Di dalam Islam juga memang sudah jelas tentang perkara *tauhid*, hal ini sebagaimana *lana a'maluna walakum a'malukum* (untukmu amalmu dan untuk kami amal kami), hal ini juga dipertegas dengan ayat al-Quran "*lakum dinukum waliyadin*" untukmu agamamu dan untukku agamaku (QS. Al-Kafirun: 6).

Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsir al-Azhar, bahwasannya ayat tersebut bercerita dikarenakan para pemuka kaum kafir Quraisy bersepakat untuk menemui Rasulullah, mereka hendak mencari perdamaian. Hingga pada akhirnya mereka memberikan usulan kepada Rasulullah untuk berdamai dan mereka siap menyembah apa yang Nabi Muhammad sembah, akan tetapi mereka juga mau Rasulullah menyembah apa yang mereka sembah. Maka turunlah surah al-Kafirun tersebut. (Hamka, t.t.) Persoalan *tauhid* tersebut yang memang membatasi antara muslim dan non muslim, tetapi tidak pada hal kemanusiaan (*hablum minannas*).

2. The Right and Comfort To Get Protection (Hak dan Kenyamanan Mendapatkan Perlindungan)

Masyarakat non muslim di daerah pariwisata halal haruslah mendapatkan perlindungan dan tanpa ada kekerasan di tempat mereka bertempat tinggal. Hak mereka untuk hidup dan menerima perlindungan hukum atas segala bentuk diskriminasi harus dijaga. Jangan sampai Pemerintah sendiri misalnya tidak ada melakukan proses penjaminan terhadap masyarakat sekitar yang dibangun pariwisata halal.

Pemerintah harus menyadari bahwasannya salah satu pekerjaannya adalah *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*¹ Menjaga ketertiban dunia saja harus berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apalagi hal ini menjaga perdamaian dan ketertiban Negara itu sendiri. Maka sudah seharusnya setiap warga Negara mendapatkan berbagai perlindungan dari Pemerintah. Jangan ada proses pembeda-bedaan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.

Jangan ada kekerasan, pemukulan, pembunuhan, tindakan terorisme, penghinaan antar suku bangsa, keadilan sepihak, ketidaksamarataan dalam hal sosial, penghancuran dan pembakaran tempat rumah ibadah tertentu, pembegalan dan lain sebagainya. Adanya perlindungan akan melahirkan kesejahteraan dan kenyamanan serta ketenangan selaku warga Negara Indonesia.

Dalam Islam sendiri Rasulullah pernah melindungi kaum kafir, dikarenakan adanya kesepakatan Piagam Madinah, kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi seluruh warga Negara Indonesia. Terkadang sedikit banyak orang-orang non muslim salah dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Tidak heran banyak sekali fitnah-fitnah yang keji yang mereka lakukan terhadap agama Islam termasuk adanya pariwisata halal ini yang di dalamnya terdapat produk halal dan industri halal.

Salah satu diantaranya ialah kekeliruan dalam memahami ayat al-Quran surah al-Fath, yaitu: *“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka (QS. Al-Fath: 29).* Ayat ini yang sedikit banyak menjadi alat mereka untuk menyudutkan Islam dan menjadi bahan bakar fitnah akan agama Islam.

Syekh al-Khozin di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwasannya ayat tersebut diturunkan ketika Rasulullah hendak melakukan ibadah haji, kemudian dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam artian ayat ini diturunkan dalam situasi tidak kondusif. Ada penyerangan orang-orang kafir terhadap Rasulullah dan umat Islam ketika mereka hendak melakukan ibadah. Karena diserang, maka Rasulullah dan sahabat membalas perbuatan mereka dalam rangka menjaga diri agar tidak diam dengan serangan orang kafir. Dengan kejadian itu akhirnya terciptalah namanya perjanjian *hudaibiyah*. (AL-Khozin, t.t.)

Dari ayat tersebut ada juga *ibrah* yang dapat kita ambil menjadi pelajaran. Sejatinya umat Islam itu tidak akan mengganggu orang lain

¹Baca Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

bahkan tidak akan mengganggu agama lain jika memang tidak diganggu. Dan pembalasan orang-orang muslim sejatinya agar tidak direndahkan oleh agama lain.

3. *Ability to Access the Balanced Law* (Kemampuan Mengakses Hukum yang Seimbang)

Masyarakat non muslim juga harus memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses sebuah hukum, jangan ada istilah pengusuran sepihak ataupun pengambilan paksa hak mereka. Pemerintah harus berhati-hati dalam membangun pariwisata halal, jangan sampai mengambil tanah mereka. Pemerintah tidak boleh memukul mereka yang sudah lama berdiam diri ditempat tersebut tanpa ada hal bermasalahat tinggi.

Hukum haruslah ditegakkan, jangan yang salah dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Jika ada ketersinggungan antara masyarakat muslim dan non muslim di daerah pariwisata halal maka jangan pernah memandang suku budaya, agama ataupun warna kulit mereka. Negara Indonesia ini merupakan Negara yang multikultural yang terdiri dari beberapa etnis suku bangsa. Adanya Pancasila merupakan jalan tengah dalam menepis perbedaan yang ada. Sudah seharusnya kita sesama warga Negara untuk hidup rukun di tengah masyarakat kita yang berbeda-beda.

Di sisi lain juga, Pemerintah bisa membuat regulasi pariwisata halal yang di dalamnya terdapat produk halal dan industri halal maka dibuat ketentuan tentang hal-hal yang bisa membahayakan terjadinya pergesekan masyarakat non muslim dan pariwisata halal nantinya. Pemerintah harus sangat jeli dalam membuat berbagai ketentuan dan jangan sampai masyarakat agama ada yang dirugikan sebelah pihak.

Kesamaan dalam mengakses hukum (*equality before the law*) adalah salah satu asas dalam hukum. Secara ringkas bahwasannya semua orang memiliki posisi yang sama di depan hukum. Hal ini juga sebagaimana yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Bahkan semua orang sama kedudukannya di dalam Pemerintahan. Sedangkan di dalam Islam sendiri dijelaskan dari Hadis yang diriwayatkan Daruqutni yang artinya "*Samakan antara manusia dihadapanmu, dimajelismu, dan hukummu. Sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu* (HR. Ad-Daruqutni).

Sedangkan di dalam al-Quran sendiri, tentang kesamaan dalam mengakses suatu hukum bisa kita temukan yang artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (QS. Al-Hujurat: 13).

Meskipun tidak secara langsung berbicara *equality before the law*, akan tetapi ada makna yang tersimpan di dalam ayat tersebut mengenai salah satunya apa yang kita maksud hari ini dengan kesamaan di depan hukum. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Imam ath-Thabari, bahwasannya beliau menjelaskan mengenai "*inna aqromakum indallahi atqoqum*" ada beliau menjelaskan tentang hak kesetaraan secara sekilas. Hal ini sebagaimana dalam tafsirnya ketika Yunus menceritakan kepada Imam ath-Thabari bahwa Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luhai'ah menceritakan kepadaku dari Haris bin Yazid dari Ali bin Rabbah, dari Uqbah bin Amir dari Rasulullah Saw, "*An-nas li adam wa hawa ka thaf sha' lam yamlauhu. Laysa li ahadin 'ala ahadin fadlun illa bi daynin aw amalis sholihin*" Manusia bagi Adam dan Hawa seperti *thaf sha'* (maksudnya kalian adalah saudara satu sama lain, tidak ada keutamaan atas seseorang atas orang lain kecuali dengan takwa. Tidak ada seseorang yang memiliki kelebihan atas orang lain kecuali dengan agama dan amal solih"(Ath-Thabari, t.t.)

Tafsiran tersebut semakin berbicara kesetaraan pada bunyi tafsiran "*laysa li ahadin 'ala ahadin fadlun*" yang memang membahas adanya kesetaraan tidak secara eksplisit. Oleh karena itu Islam sudah sangat jelas sekali adanya tentang kesetaraan di depan hukum, yang mana penulis menyebutnya dengan kesamaan dalam mengakses suatu hukum. Oleh karena itu non muslim yang berada disekitar pariwisata halal tetap memiliki akses hukum yang sama, tanpa ada membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

4. Gain Insight Into Islam and Halal Tourism (Mendapatkan Wawasan Ke-Islaman dan Pariwisata Halal)

Tentu saja kita sadari bahwasannya tingkat literasi tentang pariwisata halal ini sangatlah lemah, oleh karena itu hal ini merupakan tugas Pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di tempat wisata harus sedikit banyak mendapatkan pemahaman tentang ke-Islaman dan juga pariwisata halal. Hal ini bisa saja dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara berkala. Sampaikan pokok-pokok pembahasan tentang Islam dan wisata serta pariwisata halal ini. Sampaikan bahwasannya Islam ini adalah agama yang ramah dan bukan agama kekerasan, hal itu akan membuat masyarakat di daerah wisata halal yang akan dibangun nantinya akan semakin tenang dan tentram.

Bukan hanya sekedar itu saja, sejumlah papan iklan ataupun poster tentang Islam dan ketentuan pariwisata halal harus dilakukan untuk memahamkan masyarakat non muslim atas keberadaannya. Berbagai upaya pendekatan harus dilakukan dalam membangun pariwisata halal tentunya. Islam sendiri merupakan agama yang *marhamah* (penuh kasih sayang), oleh karena itu kehadiran pariwisata halal ini bukan bentuk diskriminasi ataupun pengusiran secara perlahan para tempat usaha agama lainnya.

Islam merupakan agama yang moderat, agama yang mengajarkan toleransi kepada sesama manusia.

Memperkenalkan Islam dengan cara yang makruf tentu sangat baik sekali, bagaimana mendekati secara *marhamah* (berkasih sayang). Menyampaikan risalah-risalah tuhan dengan penuh kelembutan, tidak ada pendiskriminasian, tidak ada menjelakkan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. tidak ada melakukan penonjolan agama dan indikasi menyudutkan agama yang satu dengan agama yang lainnya dalam mengenalkan Islam.

KESIMPULAN

Hasil kajian yang ditelaah penulis bahwasannya kurangnya literasi tentang pariwisata agama, berbagai pemahaman membuat seolah-olah kehadiran pariwisata halal ini menjadi bahaya bagi masyarakat non muslim. Ketakutan kehadiran pariwisata halal seakan-akan membuat hak dan kenyamanan masyarakat non muslim terganggu. Hak dan kenyamanan masyarakat non muslim harus tetap dijaga, pemerintah tidak boleh sembarangan membuat regulasi dan ketentuan yang merugikan non muslim. Oleh karena itu kehadiran pariwisata halal akan tetap membuat masyarakat memiliki hak aktifitasnya (*Right To Activity*), hak dan kenyamanan mendapatkan perlindungan (*The Right and Comfort To Get Protection*), kemampuan mengakses hukum yang seimbang (*Ability to Access the Balanced Law*), dan hak untuk mendapatkan wawasan ke-Islaman dan juga pariwisata halal (*Gain Insight Into Islam and Halal Tourism*).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada pengelola jurnal dalam hal publikasi dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Tulisan ditules secara bersama oleh DD serta ESM, DD berkontribusi dalam memberikan ide-ide serta pemantapan dalam penulisan sedangkan ESM memeberikan kontribusi dalam sistematika penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Khozin, S. (t.t.). *Lubabut Ta'wif fi Ma'anit Tanzil*. Daar al-Fikr.
- Ath-Thabari, I. J. (t.t.). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Bank, I. (2020). *Bank Sentral Indonesia, Ekosistem Industri Halal* (hlm. 174). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, D. B. P. I. dan K. K. P. (2019). *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata Tahun 2019*. Kementerian Pariwisata.
- Fadhlan, M., & Subakti, G. E. (2022). *Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia*. 5(1). <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385>
- Hamka, H. (t.t.). *Tafsir al Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustkan.
- Katsir, I. (1994). *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Muassasah Dar al-Hilal.
- Khairally, E. T. (2021). *Ini Konsep Wisata Halal Indonesia Menurut Wapres Ma'ruf Amin*. <https://travel.detik.com/detiktravel-non-api/d-5725068/ini-konsep-wisata-halal-indonesia-menurut-wapres-maruf-amin>
- Kusumaatmadja, M., & Sidarta, B. A. (2009). *"Pengantar Ilmu Hukum" Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*. Penerbit Alumni.
- Mestika, Z. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (III)*. Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Ashri. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Jenius.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, P. B. D. P. N. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Raharjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (8 ed.). Citra Aditya Bakti.
- Rahmadani, G. (2018). *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM*. 2(1). <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1860>
- Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29*. (1945).
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat 1, 2, dan 3 Tentang hak dan kewajiban*. (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. (2009).